

INFORMASI PERUBAHAN KOMPENSASI TMP

Dear All ...

Terlampir kami sampaikan perihal perubahan nilai kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang semula 10 % menjadi 20 %, sesuai ketetapan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2014 tentang : Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan listrik Negara.

1. Bahwa perubahan dalam memberikan *pengurangan / kompensasi yang semula 10 % menjadi 20 %*, dari biaya beban/rekening minimum. Dihitung *mulai terealisasi TMP bulan Desember 2014* (berlaku jika terjadi padamnya di bulan Desember 2014).
2. Kompensasi TMP ditetapkan bukan akibat sebab kahar yaitu Bencana alam, huru-hara, demonstrasi atau perintah instansi yang berwenang. *Tertuang di Permen ESDM Bab II Pasal 7, Point 1 dan 2.
3. Pada pelanggan *Paska bayar, rincian dapat dilihat pada Invoice AP2T*, dengan *keterangan Rupiah Diskon*. Dan bagi pelanggan *Prabayar keterangan ada di bawah struk pembelian token dengan keterangan : Token TMP* (di lampiran SOP Kompensasi TMP pada Point 2.2.8. Hal : 28,29,30)
*terlampir informasi Bank yang sudah dapat menampilkan informasi kompensasi token TMP di lampiran SOP Kompensasi TMP Hal. 27 pada Point 2.2.8. dan bisa mengarahkan pelanggan untuk informasi bisa didapat melalui website PLN di www.pln.co.id
4. Bagi pelanggan Prabayar, jika pada saat yang bersamaan (dibulan yang sama) pelanggan mendapat kompensasi TMP (akibat pemadaman atau padam) dan Pengembalian Token akibat tidak jadinya pemberlakuan kenaikan TTL 2015 maka prioritas yang diberikan adalah kompensasi TMP terlebih dahulu.

